

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

I. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG.....	1
B. Kepemilikan Saham oleh Direksi.....	7
C. Hubungan Keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham	8
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	8
E. Hubungan Keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/ atau Pemegang Saham	8
F. Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.....	8
G. Rasio gaji tertinggi dan terendah.....	9
H. Frekuensi rapat Direksi dan Dewan Komisaris.....	10
I. Jumlah Penyimpangan Intern (<i>internal fraud</i>).....	10
J. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana	11
K. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.....	11
L. Pemberian dana untuk kegiatan social dan kegiatan politik	12

II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*)

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit.....	13
Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assesment</i>	15

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2017

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perkreditan Rakyat Khrisna Darma Adipala tahun 2017 dibuat dan disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban bank sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perkreditan Rakyat Khrisna Darma Adipala tahun 2017 terdiri dari:

- I. Transparansi Pelaksanaan *GCG* sebagaimana dimaksud pada butir VII.7 Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016**
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *GCG* tahun 2017**

Secara detail Laporan Pelaksanaan *GCG* PT BPR Khrisna Darma Adipala sebagai berikut:

I. Transparansi Pelaksanaan *GCG*

A. Pengungkapan Pelaksanaan *GCG* meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi PT BPR Khrisna Darma Adipala Per 31 Desember 2017 adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 13 Februari 2017 dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT Bank Perkreditan Rakyat Khrisna Darma Adipala”, Nomor 01 tanggal 16 Februari 2017, Notaris I Gusti Ayu Nilawati, SH., Notaris di Badung dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0012818.AH.01.02. Tahun 2016 tertanggal 21 Februari 2017 dan 1 (satu) Direktur berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 19 Desember 2017 dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Perseroan Terbatas “PT Bank Perkreditan Rakyat Khrisna Darma Adipala”, Nomor 01 tanggal 10 Januari 2018, Notaris I Gusti Ayu Nilawati, SH., Notaris di Badung dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003951.AH.01.11. Tahun 2018 tertanggal 15 Januari 2018.

Susunan anggota Direksi PT BPR Khrisna Darma Adipala sejak tanggal 19 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	I Wayan Sudiarta, ST
Direktur	I Nyoman Mardiana, SE

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang diterbitkan tanggal 28 Juli 2015, tugas dan tanggung jawab Direksi dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
- 4) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.

- 5) Tanggung jawab Direksi :
- a) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - b) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan:
 - (1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
 - (2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,
 - (3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - (4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.
 - 6) Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
 - 7) Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - 8) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 - 9) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 - 10) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
 - 11) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

- 1) Segera mengkoordinasikan dengan Pemegang Saham agar dapat segera menyetorkan modalnya sehingga posisi CAR tetap terjaga minimal sebesar 12%, selain hal tersebut dengan meningkatkan produktifitas sehingga laba yang akan diperoleh semakin meningkat,
- 2) Meningkatkan perkembangan kualitas SDM melalui program pelatihan secara berkala,
- 3) Melakukan rekrutmen untuk tenaga IT dan Marketing Funding,
- 4) Melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan khususnya untuk memperkuat budaya kerja,
- 5) Melakukan pembenahan administrasi untuk mendukung terciptanya GCG (*Good Corporate Governance*),
- 6) Segera mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk menyelesaikan kredit macet.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, komposisi, dan independensi anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Khrisna Darma Adipala Per 31 Desember 2017 adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT BPR Khrisna Darma Adipala No. 07 tanggal 17 Januari 2011 dan 1 (satu) Komisaris, berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT BPR Khrisna Darma Adipala No. 75 tanggal 11 Desember 2013, sehingga komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Drs. I Wayan Juana, SE.Ak.MM
Komisaris	I Made Maharta Wijaya, SE.MM

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT BPR Khrisna Darma Adipala yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris yang diterbitkan tanggal 10 Juli 2015, maka tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi, jalannya pengurusan perseroan (BPR) dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan (BPR) dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang telah dituangkan dalam Visi, Misi, dan Rencana Bisnis perseroan dan ketentuan peraturan perundang–undangan lainnya.
- 3) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 4) Berdasarkan anggaran dasar dan keputusan RUPS Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.
- 5) Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana tugas–tugas yang dinyatakan pada angka huruf b angka 1) dan 2) di atas.
- 6) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati –hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- 7) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- 8) Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih tanggung jawab sebagaimana dimaksud angka 3 di atas berlaku secara tanggung renteng.
- 9) Anggota Dewan Komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan :

- a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan-perseroan,
 - b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Direksi yang mengakibatkan kerugian,
 - c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 10) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan yang dilaksanakan Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- 11) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan :
- a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya
 - b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
 - c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan, dan
 - d) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2017, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

- 1) Untuk meningkatkan CAR diharapkan adanya langkah-langkah Direksi untuk mengoptimalkan pendapatan dan berusaha menekan pengeluaran terutama yang berasal dari bunga yang harus dibayar. Jauh lebih penting dari itu kiranya pemegang saham dapat menyetorkan modalnya sehingga posisi CAR tetap terjaga dalam kategori sehat.

- 2) Rekrutmen tenaga IT, tidak dapat ditunda lagi mengingat kedepannya perkembangan IT khususnya dibidang perbankan sangat pesat, dan sesuai dengan Visi, dan Misi maka pemanfaatan IT tidak bisa dikesampingkan oleh karena pengadaan perangkat keras dan lunak menjadi kebutuhan utama yang harus segera dipenuhi.
- 3) Pembumian Visi, Misi dan Budaya Kerja (Khrisna Top) adalah program mutlak yang harus segera dilakukan melalui program pembinaan karyawan yang berkesinambungan.
- 4) Perekrutan tenaga Marketing Funding untuk mendongkrak Dana Pihak Ketiga, telah dilakukan namun sering kali gagal dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga turn over tenaga kerja dibidang dana sangat tinggi, oleh karenanya evaluasi kebijakan tenaga ini perlu segera dilakukan dan kemudian dilakukan rekayasa ulang agar diperoleh tenaga kerja yang professional.
- 5) Pembenahan dan Penyiapan Administrasi dalam rangka Good Corporate Governance (GCG) yang telah diatur Otoritas Jasa Keuangan yang akan secara serentak dimulai di awal Januari 2017 untuk Industri BPR di Bali, memerlukan kesiapan baik SDM maupun perangkat keras dan lunak untuk mendukungnya, oleh karenanya penanganan berbagai hal yang terkait harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
- 6) Khusus yang terkait dengan kredit macet yang sudah bertahun-tahun belum ada kepastian, kepada Direksi diharapkan mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk menyelesaikannya.

B. Kepemilikan saham oleh Direksi

Adapun kepemilikan saham oleh Direksi sebagai berikut:

Nama Direksi	Kepemilikan saham	
	BPR Khrisna Darma Adipala	Perusahaan lain
I Wayan Sudiarja, ST	—	—
I Nyoman Mardiana, SE	—	—

Keterangan :

✓ = memiliki saham dengan mencapai ...% atau lebih dari modal disetor

C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:						Hubungan keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Wayan Sudiarja, ST	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
I Nyoman Mardiana, SE	Direktur		√		√		√		√		√		√

D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Adapun kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan saham		
	BPR Khrisna Darma Adipala	BPR Lain	Perusahaan lain
Drs. I Wayan Juana, SE.Ak.MM	–	–	–
I Made Maharta Wijaya, SE.MM	–	–	–

Keterangan :

√ = memiliki saham dengan mencapai ...% atau lebih dari modal disetor

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:						Hubungan keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. I Wayan Juana, SE. Ak. MM	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
I Made Maharta Wijaya, SE. MM	Komisaris		√		√		√		√		√		√

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi selama tahun 2017 sebagai berikut:

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Anggota Direksi	
	Orang	Dalam jutaan rupiah (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	218
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura : a. Perumahan & transportasi b. Tunjangan kesehatan	–	–
Total	2	218

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal perkomponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2017 sebagai berikut:

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam jutaan rupiah (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	237
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura : a. Tunjangan perumahan & transportasi b. Tunjangan kesehatan	–	–
Total	2	237

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT BPR Khrisna Darma Adipala selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	6,72
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,2
Raso gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,34
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,19

H. Frekuensi rapat Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat Direksi periode Januari–Desember 2017

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%) Hadir
I Wayan Sudiarta, ST	12	12	100
I Nyoman Mardiana, SE *)	12	1	8,33

*) Terhitung sejak efektif yaitu 19 Desember 2017

Rapat Dewan Komisaris periode Januari–Desember 2017

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%) Hadir
Drs. I Wayan Juana, SE.Ak.MM	12	12	100
I Made Maharta Wijaya, SE.MM	12	12	100

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi periode Januari–Desember 2017

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%) Hadir
Drs. I Wayan Juana, SE.Ak.MM	15	14	93,33
I Made Maharta Wijaya, SE.MM	15	14	93,33
I Wayan Sudiarta, ST	15	15	100
I Nyoman Mardiana, SE *)	15	1	6,67

*) Terhitung sejak efektif yaitu 19 Desember 2017

I. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya 2016	Tahun Laporan 2017	Tahun sebelumnya 2016	Tahun Laporan 2017	Tahun sebelumnya 2016	Tahun Laporan 2017	Tahun sebelumnya 2016	Tahun Laporan 2017
<i>Total fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
<i>Telah diselesaikan</i>		–		–		–		–
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	–	–	–	–	–	–	–	–

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya 2016	Tahun Laporan 2017	Tahun sebelumnya 2016	Tahun Laporan 2017	Tahun sebelumnya 2016	Tahun Laporan 2017	Tahun sebelumnya 2016	Tahun Laporan 2017
Dalam tahun								
Belum diupayakan penyelesaiannya	–	–	–	–	–	–	–	–
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		–		–		–		–

J. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana

Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	–	–
Dalam proses penyelesaian	–	–
Total	Nihil	Nihil

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
–	–	–	Nihil	–	–

- *)
- tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
 - menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan

L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

PT BPR Khrisna Darma Adipala aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Di bawah naungan program **Perduli Masyarakat** PT BPR Khrisna Darma Adipala kegiatan sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Secara garis besar, program kegiatan sosial selama tahun 2017 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

- 1). Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Khrisna Darma Adipala selama tahun 2017 adalah sebesar Rp.6.811.000,- (Enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

No	Keterangan	Nominal
1	Pemberian dana punia untuk upacara ngenteg linggih di Br. Bersih Darmasaba	Rp. 1.270.000
2	Pemberian dana punia untuk tempat persembahyangan di Pura Pasar Agung, Pura Goa Giri Putri, Pura Dalem Peed, Pura Puncak Mangu, Pura Dalem Darmasaba dan Pura Dalem Nunggal	Rp. 2.865.000
3	Kegiatan peduli masyarakat Bencana Gunung Agung di Kawasan Karangasem	Rp. 600.000
4	Kegiatan peduli masyarakat khususnya di kawasan Pura Kahyangan Tiga Desa Darmasaba	Rp. 2.076.000

- 2). Selama tahun 2017 PT BPR Khrisna Darma Adipala tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

**II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) PELAKSANAAN GCG
TAHUN 2017**

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA
POSISI AKHIR BULAN DESEMBER 2017**

No	Aspek yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	0,34	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih perlu dioptimalkan, temuan-temuan dari audit harus segera diselesaikan, kebijakan mengenai kepegawaian telah disusun serta dalam hal rapat terdapat <i>disenting opinion</i> maka harus tetap dicantumkan di dalam risalah rapat
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	0,25	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya Dewan Komisaris masih terlibat di dalam Komite Kredit serta belum adanya pencantuman <i>disenting opinion</i> jika terjadi di dalam rapat.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0,00	Komposisi anggota komite-komite belum dibentuk karena modal yang dimiliki belum mengharuskan untuk membentuk komite.
4	Penanganan benturan kepentingan	10	0,30	Bank belum memiliki kebijakan sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	0,31	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan belum ada, namun PE yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah ada.
6	Penerapan fungsi audit intern	10	0,15	Pelaksanaan fungsi audit intern bank telah berjalan efektif namun masih perlu ditingkatkan agar optimal.

No	Aspek yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	Catatan
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	0,03	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10	0,00	Prosedur dan penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern belum berjalan penuh.
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	0,23	Tidak terjadi pelanggaran dan / atau pelampauan BMPK serta pengambilan keputusan dalam penyaluran dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian
10	Rencana Bisnis BPR	7,5	0,12	Realisasi Rencana Bisnis secara keseluruhan telah sesuai dengan rencana Bisnis Bank (<i>bussines plan</i>)
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,5	0,08	Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui media yang memadai
Nilai Komposit		100	1,81	PREDIKAT KOMPOSIT : BAIK

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT*
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA
POSISI AKHIR BULAN DESEMBER 2017

Sesuai dengan hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* posisi akhir bulan Desember 2017, Nilai Komposit adalah **1,81** dan predikatnya “**BAIK**”. Peringkat masing–masing faktor yang dinilai adalah sebagai berikut :

No	Faktor yang dinilai	Nilai	Kelemahan dan Penyebabnya	Rencana Tindak (Action Plan)	Target waktu
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,34	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip–prinsip GCG, berjalan efektif namun masih perlu dioptimalkan, temuan–temuan dari audit harus segera diselesaikan, kebijakan mengenai kepegawaian telah disusun serta dalam hal rapat terdapat <i>disenting opinion</i> maka harus tetap dicantumkan di dalam risalah rapat.	Memberikan pengarahan dan motivasi secara berkesinambungan kepada unit–unit kerja agar pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan, segera menyelesaikan temuan–temuan audit, menjalankan kebijakan strategis mengenai kepegawaian yang telah disusun, serta jika terdapat <i>disenting opinion</i> akan dicantumkan kedalam risalah rapat.	Juni 2018
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,25	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip–prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya Dewan Komisaris masih terlibat di dalam Komite Kredit serta belum adanya pencantuman <i>disenting opinion</i> jika terjadi di dalam rapat.	Secara terus–menerus melakukan koordinasi dengan Direksi dan mereview kembali aturan–aturan terkait dengan operasional agar Dewan Komisaris tidak terlibat di dalam kegiatan operasional dan akan mencantumkan <i>disenting opinion</i> jika di dalam rapat terjadi perbedaan pendapat.	Juni 2018

No	Faktor yang dinilai	Nilai	Kelemahan dan Penyebabnya	Rencana Tindak (Action Plan)	Target waktu
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00	Komposisi anggota komite-komite belum dibentuk karena modal yang dimiliki belum mengharuskan untuk membentuk komite.	Komite akan kami bentuk jika modal yang kami miliki telah memenuhi persyaratan untuk membentuk komite.	-
4	Penanganan benturan kepentingan	0,30	Bank belum memiliki kebijakan sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan	Bank akan segera menyusun sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan.	Juni 2018
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,31	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan belum ada, namun PE yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah ada.	Bank akan segera memenuhi Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan menyusun pedoman kerja serta tugas dan tanggung jawab dari fungsi kepatuhan.	Mei 2018
6	Penerapan fungsi audit intern	0,15	Pelaksanaan fungsi audit intern bank telah berjalan efektif namun masih perlu ditingkatkan agar optimal.	Mengoptimalkan frekuensi pemeriksaan keseluruhan unit kerja dan segera menyusun sistem rekrutmen untuk bagian audit intern.	Juni 2018
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0,03	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.	Penentuan KAP yang akan dipergunakan untuk mengaudit Laporan Keuangan ditetapkan dalam RUPS dengan rekomendasi dari dewan Komisaris.	-
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,00	Prosedur dan penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern belum berjalan penuh.	Bank akan segera menyusun pedoman Manajemen Risiko sehingga ada acuan atas pengendalian intern serta meningkatkan intensitas pemantauan dan identifikasi risiko	Juni 2018
9	Batas maksimum pemberian kredit	0,23	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK serta pengambilan keputusan	Bank akan lebih hati-hati dalam melakukan penyaluran kredit sehingga pelanggaran	Juni 2018

